

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Dikaitkan Dengan Perspektif Hak Asasi  
Manusia Dan Impelementasi Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana Tentang Praktik Larangan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan**



OLEH:

Ghelby

NPM : 6051901111

PEMBIMBING:

R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.Hum.

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul:

**Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Dikaitkan Dengan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Impelementasi Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Praktik Larangan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan**

yang ditulis oleh:

Nama: Ghelby  
NPM: 6051901111

Pada tanggal: 21/06//2024

Telah disidangkan pada  
Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing:



R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.Hum.

Dekan,



Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ghelby

NPM : 6051901111

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Dikaitkan Dengan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Impelementasi Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Praktik Larangan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Mei 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Ghelby)

NPM : 6051901111



## ABSTRAK

*Penyidikan merupakan awal dari proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Proses penyelesaian perkara pidana khususnya dalam penyidikan seringkali disalahgunakan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan bukti-bukti yang kemudian dilaporkan kepada pihak penuntut umum. Sehingga banyak laporan dari masyarakat terhadap proses penyidikan seringkali melanggar asas fair trial. Fair trial adalah salah satu instrumen penting dari Hak Asasi Manusia yang harus di perjuangkan oleh seluruh umat manusia. Permasalahan yang terjadi di lapangan masih ditemukannya tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka. Terkait dengan ditemukannya pelanggaran dalam proses penyidikan merupakan permasalahan serius, artinya pengaturan terkait larangan kekerasan dalam proses penyidikan dirasa masih kurang optimal dalam pelaksanaannya. Sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap peraturan pelaksana untuk menjamin hak-hak tersangka dalam proses penyidikan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita hukum tersebut. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ditemukannya pelanggaran dalam proses penyidikan artinya pengaturan terkait larangan kekerasan masih kurang optimal. Sehingga tindakan kekerasan yang terjadi dalam proses penyidikan tentu melanggar Hak Asasi Manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara. Perlindungan terhadap tersangka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dijalankan dalam proses penyelesaian perkara pidana agar keadilan dapat berjalan dengan baik.*

***Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Kekerasan, Hak Asasi Manusia***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan pertolongan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan tenggat waktu yang diharapkan. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi jumlah kredit dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung dengan judul :

**” Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Dikaitkan Dengan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Impelementasi Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tentang Praktik Larangan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan”**

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing sehingga dengan bantuan, arahan, dan nasihatnya telah memberikan ilmu baru bagi saya dan juga memberikan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr.R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
3. Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., sebagai Tim Dosen Penguji Sidang Penulisan Hukum.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terimakasih atas arahan, bantuan, dan semua ilmu yang telah diajarkan.
5. Seluruh staff Civitas Akademika dan staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu membantu dalam proses pengajaran.
6. Keluarga Penulis : Bapak Johni Tjahjadi, Ibu Mulyani dan Althea, S.H. yang telah memberikan dukungan baik materil dan juga imateril dalam pembuatan skripsi ini.
7. Kepada, Vani Gisanta yang telah memberikan berbagai dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga sukses dalam segala hal dan tercapai cita-citanya
8. Sahabat-sahabat Penulis : Gavriel Ercole Tampubolon, Wi Septian, Hardy Iqzooy, Mayon Dito, Carlo Emilio, Chz John, Brena Sanari, Edgar Shan, Fadhil Mustofa, Affra Tersana, Nuno Aulia, Yusril Megantara, Michael Hans, Ditha Ervian, Yasser Athallah, dan seluruh angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang

tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut membantu dalam mengerjakan skripsi ini serta dukungan dan semangat yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Semoga kita semua sukses dalam dunia karir kelak.

Untuk seluruh senior dan junior di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terimakasih atas segala jenis bantuannya, semoga sukses dalam segala hal.

9. Serta untuk seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Namun awal dan akhirnya, Penulis kembalikan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi suatu karya yang berdampak positif.

**Bandung, 19 Juni 2024**

**Ghelby**

**(6051901111)**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT PENYIDIK DAN PENYIDIKAN	11
2.1. Pengantar	11
2.2. Definisi Penyidik dan Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	11
2.2.1. Penangkapan	12
2.2.2. Penahanan	13
2.3. Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan	18
2.3.1.1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan	19
2.3.1.2. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Innocence)	19
2.3.1.3. Asas Oportunitas	20
2.3.1.4. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum	20
2.3.1.5. Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum	20
2.3.1.6. Asas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum	21
2.3.1.7. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum	21
2.3.2.1. Hak Untuk Menerima Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan	21
2.3.2.2. Hak Untuk Menerima Tembusan Surat Perintah Penahanan Atau Penahanan Lanjutan Atau Penetapan Hakim	22
2.3.2.3. Hak Untuk Mengajukan Keberatan Terhadap Perpanjangan Penahanan	22
2.3.2.4. Hak Untuk Meminta Ganti Kerugian	22
2.3.2.5. Hak Segera Mendapatkan Pemeriksaan Oleh Penyidik	22
2.3.2.6. Hak Agar Perkaranya Segera Dimajukan Ke Pengadilan Dan Diadili	23

2.3.2.7. Hak Untuk Meminta Penjelasan Apa Yang Disangkakan	23
2.3.2.8. Hak Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas	23
2.3.2.9. Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum	24
2.3.2.10. Hak Untuk Meminta Pemeriksaan Tentang Sah Atau Tidaknya Penangkapan Atau Penahanan	24
2.3.2.11. Hak Untuk Mengajukan Keberatan Atas Penahanan Atau Jenis Penahanan	25
2.4 Kepolisian Negara Republik Indonesia	25
2.5 Kedudukan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Bagian Dari Sistem Penegakan Hukum	26
2.6 Kewenangan Penyidik POLRI	27
2.7 Berakhirnya Penyidikan	30
2.8 Data Penelitian Dari POLDA Jawa Barat	31
2.8.1 Data dari Pihak Kepolisian Wilayah Jawa Barat Bagian Pembinaan Operasional	32
2.8.2 Data dari Pihak Kepolisian Wilayah Jawa Barat Bagian Pengawasan Penyidikan	37
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TERKAIT HAK TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA<sup>44</sup></b>	
3.1 Pengantar	44
3.2 Definisi Hak Asasi Manusia	44
3.3 Penganiayaan dan Penyiksaan	49
3.4 Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam ICCPR tentang Fair Trial (peradilan yang adil) dalam Proses Peradilan	50
3.4.1 Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	50
3.4.2 Prinsip-Prinsip Fair Trial dalam pasal 14 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	51
<b>BAB IV</b>	<b>59</b>
<b>HASIL ANALISIS HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLEMENTASI KETENTUAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG LARANGAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN<sup>59</sup></b>	
4.1 Pengaturan Terkait Dengan Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Menurut Ketentuan Tentang Larangan Tindak Kekerasan yang Dilakukan Dalam Proses Penyidikan <sup>59</sup>	



4.2 Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Dalam Proses Penyidikan Menyebabkan Adanya Pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi Tersangka 66

BAB V PENUTUP 70

5.1 Kesimpulan 70

5.2 Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan berdasarkan hukum. Konsep negara hukum di Indonesia telah tertuang dalam Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang memainkan peran penting dalam menjaga keadilan, menegakkan supremasi hukum, dan melindungi hak-hak warga negara. Pada dasarnya, negara hukum adalah suatu konsep yang menunjukkan bahwa kekuasaan negara dan pemerintahan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya pengecualian atau diskriminasi. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut mengatur beberapa perilaku masyarakat maupun pemerintahan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan acuan bagi pembentukan sistem hukum dan menyatakan bahwa hukum adalah panglima tertinggi. Namun, implementasi konstitusi dalam praktik perundang-undangan masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi sejauh mana konstitusi menjadi landasan dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan terutama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu ketentuan hukum yang mengatur adalah hukum pidana dan diatur penegakannya terkait penyelesaian proses perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan KUHAP terdapat tiga rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yaitu: tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di tingkat pengadilan. Pada tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan meliputi proses penyidikan yang mana dalam proses tersebut penyidik bertugas untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana sebagai langkah awal dari proses selanjutnya yaitu penyidikan dimana penyidikan merupakan proses penyidik mencari dan mengumpulkan bukti yang nantinya menjadi

alat untuk proses pelaporan dari penyidik kepada Penuntut Umum.<sup>1</sup> Berdasarkan KUHAP dalam proses penyidikan POLRI dan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang untuk melakukan proses tersebut. Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yaitu *”Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangny suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.<sup>2</sup>

Proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia seringkali disalahgunakan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat untuk dilaporkan kepada pihak Penuntut Umum sehingga banyak laporan dari masyarakat terhadap proses penyidikan seringkali melanggar asas *fair trial*. Hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) adalah salah satu bagian penting dari Hak Asasi Manusia, yang telah diakui baik dalam hukum nasional maupun internasional. Jaminan terhadap proses peradilan yang adil diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang menyatakan *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*<sup>3</sup> dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*<sup>4</sup> Selain itu dalam KUHAP diatur juga tentang hak-hak tersangka dalam proses peradilan, yaitu tertera dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 67. Selain itu pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara republik Indonesia juga mengatur bahwa penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi dilarang untuk

---

<sup>1</sup> *Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP*”[PROSES DAN MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHAP | bungambarita \[wordpress.com\]](https://www.bungambarita.com/2023/02/05/proses-dan-mekanisme-penyelesaian-perkara-pidana-berdasarkan-kuhap/). Diakses tanggal 5 Februari 2023

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>3</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>4</sup> Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

menggunakan berbagai bentuk kekerasan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dari pihak tersangka maupun saksi. Akan tetapi penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka maupun saksi untuk mendapatkan keterangan masih sering terjadi dalam proses penyidikan hingga saat ini. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh penyidik tersebut sangat beragam, mulai dari kekerasan yang mengarah ke psikis hingga kekerasan yang mengarah pada fisik tersangka maupun saksi. Lembaga peradilan yang ada saat ini dinilai tidak mampu untuk melindungi pihak tersangka dan saksi dari tindakan penyidik yang melakukan kekerasan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka maupun saksi, hal tersebut dikarenakan lembaga praperadilan hanya sebagai sarana untuk menilai hal-hal yang bersifat administratif saja dalam upaya paksa pada proses penyidikan. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pihak tersangka saat ini hanya melaporkan penyidik yang melakukan tindak kekerasan, akan tetapi terhadap keterangan tersangka dan saksi yang didapatkan oleh penyidik dengan menggunakan kekerasan tetap digunakan sebagai dasar membuat surat dakwaan terhadap tersangka.

Adanya budaya tidak tertulis yang membuat si pelaku atau tersangka sering kali di cap atau di tetapkan oleh masyarakat sebagai orang jahat dimana hal tersebut merupakan kekeliruan yang sudah terjadi secara turun-temurun padahal sebenarnya pelaku atau tersangka tersebut baru bisa ditetapkan sebagai pelaku atau tersangka apabila sudah ada putusan dari pengadilan. Tersangka memiliki hak-hak yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan harus diterapkan dengan benar pada pelaksanaannya namun, dalam kenyataannya di masyarakat masih sering terjadi kekerasan dalam proses penyidikan itu sendiri karena pihak penyidik yang merasa memiliki kuasa terhadap orang-orang yang belum ditetapkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka dari itu peran pemerintah juga sangat diperlukan untuk menanggulangi permasalahan tentang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka mencari alat bukti dalam proses peradilan pidana di Indonesia

Berdasarkan asas *fair trial* yang termasuk kedalam Hak Asasi Manusia maka sudah seharusnya dalam proses penyelesaian perkara pidana diterapkan tetapi, pada kenyataannya masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam proses

penyidikan terhadap tersangka. Seringkali ditemukan pelanggaran dalam proses penyidikan guna mendapatkan alat bukti yang memberatkan tersangka, sehingga ketidakadilan di pertanyakan oleh masyarakat Indonesia, karena sebelum di vonis oleh hakim maka tersangka harus diperlakukan sebagai subjek bukan sebagai objek. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang buta akan hukum. Sehingga tidak didapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Untuk itu, harus lebih diperhatikan kembali mengenai hak-hak tersangka yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. Dimana hal tersebut melanggar hak asasi manusia, contohnya dalam kasus Jakarta International School (JIS). Dalam kasus ini, 5 petugas kebersihan serta 2 pengajar Jakarta International School (JIS) divonis bersalah dalam kasus kekerasan seksual terhadap beberapa murid JIS. Perkembangan kasus ini menunjukkan kuat dugaan adanya rekayasa kasus, yang dipertimbangkan dari fakta-fakta serta bukti yang lemah. Dasar inilah yang membuat 2 pengajar JIS pada akhirnya dibebaskan dan diputuskan tidak bersalah.

Namun dasar hukum yang sama tidak membuat terdakwa lainnya, 5 petugas kebersihan juga ikut menghirup udara bebas. Mereka tetap merasakan dinginnya jeruji besi dalam waktu yang tidak bisa ditebak. Ketidakadilan inilah yang diangkat dalam eksaminasi yang diadakan oleh Komisi untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI). Eksaminasi perkara ini diadakan berdasarkan keterangan keluarga tersangka terkait adanya dugaan penyiksaan & rekayasa kasus selama proses penyelidikan sehingga menimbulkan kesan sebagai pemidanaan yang dipaksakan. Hal tersebut makin diperkuat dengan fakta-fakta serta bukti yang menunjukkan bahwa adanya keanehan dalam kasus JIS, seperti tewasnya salah satu petugas kebersihan saat penyidikan yang diduga karena penyiksaan yang dialaminya, serta bukti pemeriksaan baru yang menunjukkan bahwa tidak ada bukti telah terjadi kekerasan seksual. Berdasarkan hasil analisis yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam eksaminasi ini, yang terdiri

dari akademisi, LSM, dokter forensik, hingga mantan jaksa, terlihat baik aparat penegak hukum maupun pengadilan telah gagal mewujudkan keadilan.

Pelanggaran yang ada dalam kasus JIS ini, para tersangka mengalami praktik penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan. Inilah yang dianggap KontraS dan MaPPI terdapat adanya pelanggaran dari penyidik. Menurut Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil Politik KontraS Putri Kanesia, berdasarkan temuan KontraS dan keterangan keluarga tersangka, para tersangka mengalami penyiksaan selama proses penyelidikan. Kalau kasus itu benar adanya, muncul pertanyaan mengapa tersangka harus disiksa untuk mengakui perbuatan yang ditudingkan.<sup>5</sup> Maka dari itu perlu ditinjau lebih lanjut terkait proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia guna menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam mengkhususkan permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan ini, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menurut ketentuan tentang larangan tindak kekerasan dalam proses penyidikan sudah sesuai dengan pelaksanaannya ?
2. Apakah tindak kekerasan yang dilakukan dalam proses penyidikan menyebabkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi Tersangka?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui apakah pengaturan terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menurut ketentuan tentang larangan tindak kekerasan dalam proses penyidikan sudah sesuai dengan pelaksanaannya.

---

<sup>5</sup> *"Hukum yang Tidak Adil: Tiga Pelanggaran dalam Penyidikan Kasus JIS"* [Hukum yang Tidak Adil: Tiga Pelanggaran dalam Penyelidikan Kasus JIS Halaman all - Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com). Diakses tanggal 5 februari 2023

2. Untuk mengetahui apakah tindak kekerasan yang dilakukan dalam proses penyidikan menyebabkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi Tersangka.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pembangunan ilmu pengetahuan, khususnya untuk memberikan pemahaman terhadap prinsip *fair trial* dan implementasinya dalam sistem peradilan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembaharuan peraturan dalam sistem peradilan di Indonesia.

#### **1.5 Metode Penelitian**

1. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji secara komprehensif apakah penerapan *fair trial* dalam proses peradilan di Indonesia diperlukan guna menjamin keadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Penulis, maka penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis dalam mengkaji isu tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi hukum normatif dengan menghubungkan kejadian atau peristiwa fakta yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga dapat mendeskripsikan polemik atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi masalah dan menuju kepada penyelesaian masalah.

Metode Penelitian ini pada dasarnya digunakan dalam melakukan pengumpulan data, dimana dalam hal ini Penulis akan melihat sisi normatif dari pembentukan suatu Peraturan Perundang-Undangan, melihat pertimbangan-pertimbangan oleh hakim dalam menentukan suatu keputusan berkaitan dengan ketentuan pengumpulan alat bukti yang diambil secara tidak sah sehingga merugikan terdakwa dalam proses peradilan di Indonesia. dan juga mengkaji beberapa karya tulis yang sangat berkaitan dengan perkembangan permasalahan terkait. Metode penelitian hukum ini tentunya akan didasarkan kepada penelitian bahan-bahan pustaka hukum yakni bahan hukum primer yakni Peraturan Perundang-Undangan yang ada, beserta putusan yang dikeluarkan hakim berkenaan dengan permasalahan terkait, beserta bahan hukum pendukung seperti literatur dan juga karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan bidang hukum acara pidana di Indonesia.

## 2. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data-data primer dan data-data sekunder yang berkaitan erat dengan penelitian ini dan dapat menunjang dan melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian Lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian penulisan hukum ini. Data-data primer dan data-data sekunder akan disusun secara sistematis lalu dilakukan pengkajian, setelah itu dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

### 1. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh secara langsung yang berasal dari objek, informan atau narasumber yang berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui metode wawancara kepada narasumber yang terkait



dengan bahasan penelitian, yaitu pihak penyidik dari kepolisian di wilayah Kota Bandung, dimana hasil dari wawancara ini disimpulkan menjadi data primer ataupun data yang diperoleh dari lapangan dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

- A. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
  - B. International Covenant on Civil And Political Right (ICCPR)
  - C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - D. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - E. Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indoneisa.
  - F. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
  - G. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyidikan Tindak Pidana
2. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain buku-buku, dokumen, dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti, hasil ilmiah para sarjana, berita, internet dan jurnal.
  3. Analisis data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa sub bab yang masing-masing terdiri dari :

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan latar belakang penulisan penelitian ini, rumusan masalah dan pertanyaan hukum yang dirumuskan berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan yang berisi kerangka penulisan dari setiap bab.

### **BAB II – TINJAUAN UMUM TERKAIT PENYIDIK DAN PENYIDIKAN**

Pada bagian ini penulis akan memaparkan sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada berbagai sumber hukum dan literatur seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, hukum kebiasaan, dan doktrin baik di Indonesia maupun di luar.

### **BAB III – TINJAUAN UMUM TERKAIT HAK TERSANGKA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hak-hak tersangka di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia yang diatur dalam beberapa literatur.

#### **BAB IV – HASIL ANALISIS HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLEMENTASI KETENTUAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG LARANGAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Bab ini secara garis besar akan menjelaskan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah didapatkan oleh Peneliti. Hasil dari analisis dan pembahasan tersebut merupakan implementasi dari pembahasan yang telah diuraikan. Pada bagian ini penulis akan memaparkan terkait bagaimana penerapan hak asasi manusia dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

#### **BAB V – PENUTUP**

Pada bagian ini, penulisan akan menyampaikan kesimpulan yang diperoleh, berdasarkan uraian dan analisa mengenai permasalahan yang dihadapi, yaitu berkaitan dengan penerapan hak asasi manusia dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Kemudian, pada bagian ini, penulis juga menuliskan saran yang berisi rekomendasi agar pengaturan penerapan hak asasi manusia di Indonesia dapat berjalan dengan efektif.